

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM
PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 497 TAHUN 2023, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 189/PL.01.2-BA/3206/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU NO. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kep. KPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 2